



**P U T U S A N**

**Nomor 661/Pdt.G/2012/PA.Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Nene Mallomo, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Bulukonyi, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor: 661/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tertanggal 19 November

2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah di Kelurahan Pangkajene pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2001 M/25 Rabiul Akhir 1422 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/03/IX/2001, tertanggal 01 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun 7 bulan di rumah orangtua Penggugat di Pangkajene dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - 2.1. xxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun.
  - 2.2. xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun.Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena orangtua Tergugat yang mengatur keuangan Penggugat.
  - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, informasi dari keluarga Tergugat.
4. Bahwa, pada bulan Februari 2009, dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun Tergugat malah menyangkal sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau karena Penggugat tidak ingin di madu dengan perempuan lain.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat/Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE, dan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsida:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tanggal 22 November 2012 dan tanggal 7 Desember 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat di persidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/03/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 September 2001, yang telah dibubuhi meterai, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I; xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama tujuh tahun tujuh bulan;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat mengelola sendiri keuangannya;
- bahwa karena keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemanakan sepupu Saksi;
- bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- bahwa karena keadaan tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun pengadilan telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun mengingat maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang gugatan berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang secocok dengan aslinya, telah dimeterai, dan distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 17 Juli 2001 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar



hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat hanya diterangkan oleh saksi kedua Penggugat, namun dengan adanya kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab pertengkaran serta pengetahuan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, sehingga sangat patut dipersangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang didalilkan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b KHI, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Sudirman Tenggeng bin La Tenggeng terhadap Penggugat, Surianti binti Jafar Bakri.

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, dan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Mun'amah, S.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391**

**SIDENRENG RAPPANG**



***SALINAN PUTUSAN***

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012  
TENTANG : CERAI GUGAT  
NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI  
MELAWAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA

DESA : TACCIMPO

KECAMATAN : DUA PITUE

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)